

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia ialah Negara kepulauan terbesar di dunia.¹ Indonesia memiliki tanah yg luas. Tanah merupakan sumber daya alam dan asal penghidupan yg terpenting bagi seluruh ciptaan tuhan yang Maha Esa yang salah satunya ialah insan, sebab mereka bisa hidup serta berkembang sebab adanya tanah.²

Tanah menjadi sangat krusial dikarenakan sebagai kawasan bermukimnya insan serta daerah tumbuh serta berkembangnya tanaman serta hewan yang bisa dimanfaatkan atau dikelola oleh manusia buat memenuhi segala kebutuhan kehidupannya. tidak bisa dipungkiri bahwa kehidupan manusia sangat bergantung dalam penggunaan sumber daya alam yang satu ini.

Tahun demi tahun terlewat dan perkembangan serta pertumbuhan manusia semakin pesat, maka ketersediaan tanah yg sangat terbatas tidak sebanding dengan penggunaan kebutuhan insan akan tanah. oleh karena ini, perlu adanya campur tangan dari pemerintah daerah dan pusat buat mengatur, mengelola, penggunaan, pengawasan dan pelaksanaan pemanfaatan tanah agar sesuai dengan peruntukannya sehingga membentuk pembangunan untuk masa akan datang yang berkelanjutan serta berdaya guna.. Pemanfaatan Sumber daya alam dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah An-Nahl ayat 69:

ثُمَّ كُلِّي مِنْ كُلِّ الشَّجَرِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ

أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

¹ Malta dkk, *Keberdayaan Transmigran dalam Berusahatani di Kabupaten Banyuasin dan Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan*, (Jurnal Penyuluhan, 2018), hlm. 257

² Sakarwi, *Hukum Pembebasan Tanah Hak Milik Adat Untuk Pembangunan Kepentingan Umum*, (Yogyakarta, Graha Ilmu, 2014), hlm. 1

“Kemudian makanlah dari tiap-tiap (macam) buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan (bagimu). Dari perut lebah itu ke luar minuman (madu) yang bermacam-macam warnanya, di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Tuhan) bagi orang-orang yang memikirkan”.

Dari ayat diatas kita mampu mengambil pelajaran bahwa Allah SWT memberikan karunia kesuburan tanah yg sebagaimana mampu menumbuhkan tanaman atau tumbuh tumbuhan yang bisa di kelola serta dimanfaatkan, juga mengingatkan supaya dalam pemanfaatannya mengikuti cara yg baik serta benar yg tidak mengakibatkan mudharat atau merugikan alam, yaitu “jalan tuhan mu” yang disebutkan pada ayattersebut. Alam yang di Ciptakan oleh Allah SWT dibuat untuk dimanfaatkan oleh manusia dan harus digunakan sebaik-baiknya.

Sungguh sebenarnya pada kitab Al-Qur’an Allah telah banyak memberi pertanda kepada manusia manusia bahwa alam ini memiliki aneka macam sumber daya, nikmat yg bisa kita Kelola atau dimanfaatkan untuk kehidupan insan (manusia), baik buat kebutuhan diri sendiri ataupun kelompok maupun untuk mencari laba (keuntungan) dalam hal perdagangan (bermuamalah).

Berdasarkan Undang- Undang Dasar (UUD) 1945 pada Pasal 33 ayat (3) yang berbunyi: “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar- besarnya untuk kemakmuran rakyat”,

Lebih lanjut dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang berbunyi:

“Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 2 ayat (2) dan (3), pasal 9 ayat (2) serta pasal 10 ayat (1) dan (2) Pemerintah dalam rangka sosialisme Indonesia, membuat suatu rancangan umum mengenai persediaan, peruntukan dan penggunaan air, bumi dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya:

- a. Untuk Keperluan Negara;
- b. Untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya, sesuai dengan dasar ketuhanan Yang Maha Esa;

- c. Untuk keperluan pusat-pusat kehidupan masyarakat, sosial,kebudayaan dan lain-lain kesejahteraan;
- d. Untuk keperluan memperkembangkan produksi pertanian, peternakan dan perikanan serta sejalan dengan itu;
- e. Untuk keperluan memperkembangkan kegiatan manufaktur, transmigrasi dan pertambangan”.

Pada bidang pembangunan sektor perkebunan, khususnya di bidang sektor perkebunan yang mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, pembangunan pada sektor perkebunan sangat meningkatkan perkembangan usaha perkebunan dan petani bisa merasakannya.³ Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam seperti hasil pertanian dan perkebunan, hasil yang sudah diolah perkebunan dan pertanian sangat mempengaruhi masyarakat yang berprofesi sebagai petani yang pendapatan masyarakat banyak menggantungkan ekonominya dari hasil penjualan produk perkebunan dan pertanian.⁴

Di bidang perkebunan kelapa sawit di Indonesia, wilayah Bengkulu sector perkebunan kelapa sawit mencapai 14.030.573 Juta Hektar pada tahun 2018. Wilayah Bengkulu luas perkebunan kelapa sawit mencapai 363.501 hektar pada tahun 2018.⁵ Ketika harga buah sawit atau tandan buah segar (TBS) perlahan naik, masyarakat dan pembisnis (korporat) mulai untuk berinvestasi di perkebunan kelapa sawit. seperti yang dilakukan oleh perusahaan PT Sandabi Indah Lestari, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit. Perusahaan Terletak di Kabupaten Bengkulu

³ Sigit Dhanu Windanto dan Yeni Widowaty, *Implementasi Penyelesaian Konflik Lingkungan Antara Korporasi dan Masyarakat dalam Kasus Kebakaran Lahan*, (Penelitian Hukum, Volume 27, Nomor 2, 2018), hlm. 94

⁴ Sigit Dhanu Windanto dan Yeni Widowaty, *Implementasi Penyelesaian Konflik Lingkungan Antara Korporasi dan Masyarakat dalam Kasus Kebakaran Lahan*, Op. Cit, hlm. 94

⁵ *Data dan Fakta Sawit Indonesia: Luas, Sebaran dan Tantangannya*, www.ditjenbun.pertanian.go.id Juni 2020, diakses pada tanggal 24 Desember 2021, [https://auriga.or.id/resource/reference/dedi%20junaidi%20\(pphbun%20kementan\)%20-%20data%20dan%20fakta%20sawit%20indonesia-%20luas,%20sebaran%20dan%20tantanganya.pdf](https://auriga.or.id/resource/reference/dedi%20junaidi%20(pphbun%20kementan)%20-%20data%20dan%20fakta%20sawit%20indonesia-%20luas,%20sebaran%20dan%20tantanganya.pdf)

Utara Provinsi Bengkulu.⁶ Risalah Lelang Hak Guna Usaha PT. Sandabi Indah Lestari: No 09 Tahun 2011, 09 Februari 2011 pukul 10,30 WIB, s.d selesai bertempat di Kantor Pelayanan Kekayaan dan lelang (KPKNL) Jakarta IV.No 10 Jakarta Pusat.

Namun sebelum Tanah HGU 33 dan 11 digarap PT Sandabi Indah Lestari yang mengelola tanah tersebut yakni perusahaan PT Way Sebayur dan PT Trimanunggal Passific Abadi. Tanah Hak Guna Usaha PT Way Sebayur dengan sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 33 Gambar Situasi No. 32.42/1994 tertanggal 27 September 1994, luas 6.328 Hektar yang berlokasi di Desa Bukit Harapan Marga Sakti Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara. Tanah PT. Trimanunggal Pacifik Abadi (PT. TPA) terletak di desa Bukit Harapan, Nomor HGU 11 surat ukur 11/PT/1989 tertanggal 27 Mei 1989 dengan Luas 3.000 Hektar di Desa Bukit Harapan, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara. Tanaman Kebun yang ditanam adalah kakao.




Tanaman Coklat PT. Way sebayur

Gambar 1.1 Tanaman Coklat eks PT Way Sebayur

Eks HGU PT Way sebayur dibuka pertama pada tahun 2000, tetapi hanya sedikit orang yang berani mendiami tanah terlantar yang dipenuhi semak belukar tersebut, lalu pada tahun 2004 tanah Eks PT. Way Sebayur tersebut mulai didatangi oleh satu demi satu orang dengan berharap dapat hidup dengan

⁶ Sandabi, *Company Profile*, 2013, di akses 7 April 2021, <http://www.sandabi.co.id/id/content>

tenang dan damai dilokasi HGU 33 eks PT. Way Sebayur seluas 6.328 Hektar Tersebut.



Gambar 1.2 Peta Hak Guna Usaha eks PT Way Sebayur dan eks PT Trimanunggal Paccific Abadi di Desa Bukit Harapan, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, yang berada di tengah.

Ketika tanah Hak Guna Usaha 33 dan 11 kurang dijaga oleh pemilik Sertifikat yakni Eks PT Way Sebayur dan eks PT Tri Manunggal Paccific Abadi di Kecamatan ketahun Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu, sementara itu pemerintah daerah dan pemerintah pusatpun kurang menjaga Tanah dari masuknya para penggarap (masyarakat sekitar) ke Perkebunan HGU 33 dan 11. Pada tahun 2007 – 2008, masyarakat pun mulai membuka tanah tersebut. Dampak saat Hak Guna Usaha 11 dan 33 di menangkan lelang nya oleh perusahaan PT Sandabi Indah Lestari pada tahun 2011 dan masyarakat sekitar pun mengklaim tanah tersebut, mulai saat itu munculah Konflik antara Perusahaan PT Sandabi Indah Lestari dan Masyarakat Pekebun di Sekitar Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara.

Konflik yang terjadi pada tahun 2013 yakni terjadinya pengrusakan dan pembakaran 3 unit Mobil, 1 motor dan 19 bangunan milik Perusahaan PT Sandabi Indah Lestari di Kecamatan Ketahun kabupaten Bengkulu utara Provinsi Bengkulu, yang saat itu General Manager PT Sandabi Indah Lestari (SIL) dipimpin oleh Bapak Hendro Prasetyo.⁷

⁷ Azhar dan Rajiman, *Bos PT SIL Curigai Provokator*, bengkuluekspress.com, Maret 2013, di akses 10 April 2021, <https://bengkuluekspress.rakyatbengkulu.com/bos-pt-sil-curigai-provokator/>



Gambar 1.3 Kantor PT Sandabi Indah Lestari Terlalap Api

Dari Konflik yang terjadi antara masyarakat Pekebun dengan PT. Sandabi Indah Lestari di atas diperlukan kajian yang mendalam mengenai Faktor-faktor penyebab terjadinya konflik, Metode penyelesaian konflik Hak Guna Usaha PT. Sandabi Indah Lestari dan Masyarakat Sekitar di Kecamatan ketahun Kabupaten Bengkulu Utara Selama ini dan Konsep Ideal dalam Resolusi Konflik Hak Guna Usaha PT. Sandabi Indah Lestari (SIL) dengan masyarakat di Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara di masa yang akan datang.

Berdasarkan penjabaran Latar Belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“RESOLUSI KONFLIK HAK GUNA USAHA PT. SANDABI INDAH LESTARI DAN MASYARAKAT SEKITAR DI KECAMATAN KETAHUN KABUPATEN BENGKULU UTARA”**

B. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas ada beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi di daerah penelitian, sehingga didapatkan rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Apa Faktor- Faktor menjadi Penyebab konflik Hak Guna Usaha PT. Sandabi Indah Lestari dan Masyarakat Sekitar di Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara?
2. Bagaimanakah Metode Penyelesaian konflik Hak Guna Usaha PT. Sandabi Indah Lestari dan Masyarakat Sekitar di Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara Selama ini?
3. Bagaimanakah Konsep Ideal dalam Resolusi konflik Hak Guna Usaha PT. Sandabi Indah Lestari dengan Masyarakat di Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara di masa yang akan datang?

C. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian yang dilakukan tentu harus mempunyai manfaat dan tujuan yang ingin diperoleh dari hasil penelitian. Dalam merumuskan sebuah tujuan penelitian, penulis berpegang pada masalah yang telah dirumuskan diatas. Maka yang menjadi tujuan penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui, Mengkaji dan menganalisis factor-faktor penyebab konflik Hak Guna Usaha PT. Sandabi Indah Lestari (SIL) dan Masyarakat sekitar di Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara.
2. Untuk Mengkaji dan menganalisa Metode Penyelesaian konflik Hak Guna Usaha PT. Sandabi Indah Lestari dan Masyarakat Sekitar di Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara Selama ini.
3. Untuk Menyusun Konsep Ideal dalam Resolusi konflik Hak Guna Usaha PT. Sandabi Indah Lestari dengan Masyarakat di Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara di masa yang akan datang.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara akademis teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Akademisi

Manfaat akademis yang diharapkan dari penelitian ini adalah dapat dijadikan rujukan bagi upaya pengembangan Ilmu Hukum, dan berguna juga untuk menjadi referensi bagi mahasiswa, peneliti, dan ilmuwan yang melakukan kajian atau penelitian terhadap Resolusi konflik Hak Guna Usaha PT. Sandabi Indah Lestari (SIL) dan Masyarakat sekitar di Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara

2. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang diharapkan dari penelitian ini adalah dapat bermanfaat dan sebagai khasana dalam menambah ilmu pengetahuan agar dapat mewujudkan penegakan hukum positif melalui bidang, perkebunan, pertanahan dan lingkungan hidup pada penyelenggaraan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat

3. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang diharapkan dari penelitian ini adalah dapat menyumbangkan pemikiran terhadap pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan upaya Resolusi Konflik Hak Guna Usaha. Selanjutnya hasil penelitian ini diharapkan menjadi acuan Resolusi Konflik Hak Guna Usaha PT. Sandabi Indah Lestari (SIL) dan Masyarakat sekitar di Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini mengkaji Resolusi Konflik Hak Guna Usaha PT. Sandabi Indah Lestari (SIL) dan Masyarakat sekitar di Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara. Dalam kaitannya Resolusi Konflik Hak Guna Usaha PT. Sandabi Indah Lestari (SIL) dan Masyarakat sekitar di Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara. Guna menguji penelitian ini maka dilakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan resolusi konflik Hak Guna Usaha PT. Sandabi Indah Lestari (SIL) dan Masyarakat sekitar di Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara. Adapun hasil penelusuran yang telah dilakukan sebagai berikut.

Setelah melakukan penelusuran terhadap judul penelitian tesis, jurnal dan disertasi yang berkaitan dengan tema mengenai Resolusi Konflik Hak Guna Usaha. Sudah pernah ada sebelumnya tetapi sepanjang penelusuran kepustakaan diperpustakaan, belum ditemukan judul penelitian Resolusi Konflik Hak Guna Usaha PT. Sandabi Indah Lestari (SIL) dan Masyarakat sekitar di Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara, sehingga penelitian ini memenuhi kaedah keaslian penelitian.

Adapun beberapa judul mengenai penelitian yang terkait dengan tema diatas yang pernah ada sebelumnya antara lain:

1. Strategi pengelolaan konflik sebagai manajemen krisis PT. Sandabi Indah Lestari (studi kasus pada konflik sengketa lahan pengembangan PT. Indah Lestari kantor cabang Ketahun dengan masyarakat dusun simpang batu dan dusun lembah duri di Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2013).⁸

Tesis Penelitian ini dilakukan oleh Dyna Fajarwati, Konflik antara PT. Sandabi Indah Lestari (SIL) dengan masyarakat dusun Simpang Batu dan Lembah Duri yang beeawal dari, pihak manajemen PT Sandabi Indah Lestari (SIL) yang membeli lahan bekas perusahaan PT Way Sebayur dan PT Tri Manunggal Paccific Abadi, yang ternyata sudah dikuasi masyarakat. Dalam masa peralihan atau transisi kembalinya tanah tersebut pada PT Sandabi Indah Lestari (SIL), terjadilah perselisihan pada hari rabu 27 Februari 2013, yang berakhir dengan pembakaran aset perusahaan oleh masyarakat sehingga menimbulkan sesuatu yang tidak setabil atau krisis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana PT. Sandabi Indah Lestari (SIL) di kantor cabang pengembangan estate Ketahun, melakukan manajemen perencanaan krisis, manajemen

⁸ Dyna Fajarwati, *Strategi pengelolaan konflik sebagai manajemen krisis PT. Sandabi indah lestari (studi kasus pada konflik sengketa lahan pengembangan pt. Sandabi indah lestari kantor cabang ketahun dengan masyarakat dusun simpang batu dan dusun lembah duri di kecamatan ketahun)*, (Yogyakarta, Universitas Gadjah Mada, 2017)

pengelelolaan krisis dan pasca krisis. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan metode penelitian lapangan atau studi kasus.

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, manajemen krisis di Perusahaan PT Sandabi Indah Lestari (SIL) dibagi menjadi tiga bagian. Pada bagian mengelola atau manajemen perencanaan krisis terdiri dari: Bagian Pertama, peta kelompok-kelompok masyarakat, tingkat kerentanannya dan komunikasi Pendekatan. Bagian Kedua, tim krisis, prakiraan (prediksi) krisis dan rencana krisis. Ketiga pengenalan sumber dan jenis krisis. Keempat, Manajemen atau pengelolaan isu.

Bagian manajemen pengelolaan krisis terdiri dari: pertama, pengelolaan stakeholders eksternal dan internal melalui pendekatan komunikasi pendekatan. Kedua, program Pengendalian atau penanggulangan Krisis melalui Komunikasi Krisis dengan Masyarakat Lembah Duri dan Masyarakat Dusun Simpang Batu. Ketiga, Juru Bicara dan Pusat krisis. Keempat, membuat Batasan masalah pada Media atau alat saluran komunikasi melalui Komunikasi Krisis. bagian manajemen pasca krisis terdiri dari: pertama, tanggapan atau respon masyarakat pasca konflik. Kedua, membangun hubungan atau berhubungan kembali dengan masyarakat dan ketiga, memprediksi konflik di masa depan.

2. Penyelesaian Sengketa Sumber Daya Agraria Pada Tanah Perkebunan Bekas Hak Guna Usaha.⁹

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh sengketa Hak Guna Usaha (HGU) Perkebunan yang terjadi antara PT Sumber Sari Petung (SSP) dengan masyarakat sejak masa Orde Baru di Kecamatan Ngantar, Kabupaten Kediri. Penelitian ini mengangkat permasalahan bagaimana penyelesaian sengketa antara PT Sumber Sari petung (SSP) dengan masyarakat melalui prosedur yudisial (pengadilan) dan bagaimana penyelesaian sengketa antara masyarakat non yudisial (pengadilan). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penyelesaian di

⁹ Nurbaedah, *Penyelesaian Sengketa Sumber Daya Agraria Pada Tanah Perkebunan Bekas Hak Guna Usaha*, (Kediri, Diversi Jurnal Hukum, 2020), hlm. 220 - 232

pengadilan (in court) antara masyarakat dengan PT Sumber Sari Petung (SSP) dan penyelesaian di luar pengadilan (out of court) antara masyarakat dengan PT Sumber Sari Petung (SSP). Jenis Studi yang akan dilakukan adalah studi lapangan atau empiris.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa untuk menyelesaikan sengketa sengketa bekas Hak Guna Usaha tanah perkebunan antara warga dengan PT Sumber Sari Petung pernah dilakukan penyelesaian sengketa melalui cara damai melalui musyawarah atau tanpa persidangan, melalui mekanisme hukum perdata, hukum pidana (litigasi). namun hal tersebut tidak membuahkan hasil, sehingga muncul upaya warga masyarakat 3 (tiga) desa didampingi KPA, ALAS KPA difasilitasi oleh BPN Kabupaten Kediri dan BPN Pusat sebagai mediator, maka upaya perdamaian tersebut membuahkan solusi dalam penyelesaian sengketa.

3. Penyelesaian Sengketa Tanah Perkebunan Pada Areal Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Perkebunan Di Sumatera Utara.¹⁰

Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang sekarang disebut PT Perkebunan Nusantara (PTPN) berasal dari perusahaan-perusahaan asing milik bangsa Belanda yang diambilalih Pemerintah Republik Indonesia melalui Nasionalisasi pada tahun 1958. Dasar hukum Nasionalisasi oleh Pemerintah Republik Indonesia (RI) adalah UU No. 86 Tahun 1958 (LN. 1958-162) jo. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 1959 tentang nasionalisasi perusahaan-perusahaan perkebunan milik Bangsa Belanda. PT Perkebunan Nusantara dalam menjalankan usahanya menghadapi tuntutan dan bersengketa dengan penggarap yang berada di atas tanah hak guna usahanya. Secara umum, penelitian ini menggambarkan sengketa tanah perkebunan dan bentuk-bentuk penyelesaian yang dilaksanakan di PTPN.

¹⁰ Kusbianto, *Penyelesaian Sengketa Tanah Perkebunan Pada Areal Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Perkebunan Di Sumatera Utara*, (Medan, Universitas Sumatera Utara, 2016)

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masalah tanah yang disengketakan antara PTPN dan penggarap dapat dibagi menjadi ada tiga jenis sengketa yaitu: pertama, sengketa menyangkut hak atas tanah bahwa penggarap menyatakan memiliki tanah di dalam tanah yang menjadi hak guna usaha PT Perkebunan Nusantara (PTPN). Kedua, sengketa batas dan luas tanah, penggarap mengklaim hak guna usaha PT Perkebunan Nusantara (PTPN) terjadi selisih luasannya masuk ke tanah masyarakat. Yang ketiga sengketa penafsiran hukum terhadap tanah hak guna usaha (HGU) yang telah berakhir masa waktunya, anggapan penggarap berhak untuk menguasai tanah. Dilain pihak PT Perkebunan Nusantara PTPN yang sedang mengajukan perpanjangan hak guna usahanya tetap melakukan upaya mempertahankan Hak Guna Usaha (HGU) agar tidak digarap masyarakat.

Upaya penanganan penyelesaian atau penanganan sengketa tanah yang ditempuh yaitu:

- a. Litigasi (Jalur Peradilan), Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)
- b. Non-Litigasi (Jalur Non-Peradilan), penyelesaian dapat dilakukan melalui Mediasi.

Penyelesaian sengketa tanah perkebunan baik yang ditempuh dengan melalui proses pengadilan (litigasi) maupun dengan melalui mediasi, musyawarah di luar pengadilan (nonlitigasi), mengalami hambatan dan gagal. Kendala dan kegagalan penyelesaian sengketa ada beberapa sebab, yaitu: pertama; penyelesaian melalui pengadilan dirasakan kurang memenuhi rasa keadilan, anggapan para penggarap Pengadilan berpihak kepada perkebunan. kedua; penyelesaian sengketa dengan non-litigasi dilakukan mediasi dinilai lambat oleh pihak-pihak yang bersengketa.

Tim Mediasi Pemerintah Daerah yang dalam mengambil sikap tidak tegas dan menangani tidak cepat atau tanggap atas tuntutan penggarap terhadap tanah sengketa. Bentuk penyelesaian yang sudah

dilakukan secara litigasi dan non-litigasi belum dapat diselesaikan secara tuntas, maka PT. Perkebunan Nusantara PTPN membentuk Tim. Sebagai dasar legalitas (Keabsahan) tim adalah surat keputusan Direksi. Tim yang dibentuk Direksi PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) bertugas untuk menyelesaikan tanah garapan dengan cara penyelesaian memberikan sungguh hati kepada penggarap bentuknya ganti rugi tanaman, bangunan dan benda-benda milik penggarap yang ada di tanah hak guna usaha. Prinsip dalam penyelesaian sengketa dengan sungguh hati oleh PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) adalah penyelesaian yang relatif cepat, manusiawi dan adanya kepastian hukum. Dengan diselesaikan sengketa tanah garapan maka menjamin terhadap status tanah yang menjadi hak guna usaha PT. Perkebunan Nusantara (PTPN).

F. Kerangka Teori

1. Teori Konflik

Adapun yang dimaksud konflik di sini ialah suatu keadaan dimana sekelompok orang dengan identitas berbeda terlibat dalam pertentangan yang dilakukan secara sadar dari suatu kelompok tertentu terhadap suatu kelompok lainnya, hal tersebut di latar belakang oleh keinginan dalam menggapai suatu tujuan tetapi di balut dengan suatu kepentingan yang saling bertentangan, baik dalam masalah penetapan nilai-nilai ideologi yang saling bertentangan dengan trust (kepercayaan), kekuasaan, agama dan lain sebagainya, serta klaim terhadap status, ataupun sumber daya.

Kata Sengketa dan konflik merupakan dua hal yang secara pengertian berbeda atau sama dan dapat saling dipertukarkan. Sebagian sarjana mengemukakan pendapat bahwa secara konseptual tidak terdapat perbedaan antara sengketa dengan konflik, sedangkan sebagian lain sarjana mengemukakan pendapat bahwa istilah konflik dapat dibedakan dari istilah sengketa:¹¹

¹¹ Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, PT.RadjaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 1-2.

- a). Kata konflik mengandung pengertian yang lebih luas dari pada sengketa, karena konflik dapat mencakup perbedaan pendapat atau perselisihan-perselisihan yang bersifat tidak terlihat (laten) dan sengketa merupakan konflik yang telah mengemuka.
- b). Konflik merujuk pada perbedaan pendapat atau perselisihan-perselisihan antar pihak yang sudah dapat diidentifikasi secara jelas atau belum teridentifikasi. Sedangkan sengketa para pihaknya sudah dapat di telaah (identifikasi) secara jelas.
- c). Kata konflik lebih sering ditemukan dalam kepustakaan ilmu-ilmu politik dan sosial, dari pada kepustakaan ilmu hukum, sedangkan istilah sengketa lebih sering ditemukan dalam kepustakaan ilmu hukum.

Dahrendrof berpendapat bahwa konflik atau pertentangan kepentingan tersebut dapat bersifat laten (tidak terlihat) maupun bersifat manifest (tampak). Maksud dari bersifat tidak terlihat (laten) apabila bentuk kepentingan-kepentingan itu tidak atau belum disadari oleh individu ataupun kelompok yang sedangkan melakukan konflik, dan konflik akan bersifat manifest (tampak) jika bentuk kepentingan tersebut terjadi dan telah di sadari antara individu maupun kelompok yang berkonflik atau “sedang berkonflik”¹²

2. Teori Resolusi Konflik

a). Pengertian Resolusi Konflik

Resolusi konflik dalam bahasa Inggris dikenal dengan conflict resolution yang memiliki makna berbeda-beda menurut para ahli yang fokus meneliti tentang konflik. resolusi konflik dapat ditempuh melalui cara-cara antara lain yaitu, mediasi, negosiasi, adjudikasi dan sebagainya.¹³ Resolusi atau penyelesaian dalam Webster Dictionary

¹² Dahrendrof, *Class and Class Conflict in Industrial Society*, (Stanford, University Press Dahrendrof, 1956), hlm. 173

¹³ Rahmantyo dan T.Y.F, *Upaya Peningkatan Kemampuan resolusi Konflik melalui Bimbingan Kelompok bagi Siswa Kelas X-Logam SMK Negeri 1 Kalasan*, (Yogyakarta, Universitas Negeri Yogyakarta, 2012), hlm. 17

menurut Levine adalah (1) mengklarifikasi masalah, (2) memecahkannya, dan (3) memperbaiki.¹⁴

Menurut pendapat Nicholson “conflict resolution is the process facilitating a solution where the actors no longer feel the need to indulge in conflict activity and feel that the distribution of benefits in social system is acceptable”.¹⁵ Berdasarkan definisi menurut Nicholson tersebut resolusi perselisihan (konflik) menjadi suatu jalan keluar terciptanya suatu proses solusi terhadap berbagai dampak yang ditimbulkan oleh perselisihan (konflik). Resolusi konflik merupakan suatu proses upaya untuk meredam atau bahkan menyelesaikan sebuah konflik sebagaimana Kriesberg mendefinisikan resolusi konflik sebagai “conducting conflicts, constructively, even creatively”. Hal itu berarti meminimalkan kekerasan yang timbul akibat konflik, mengatasi permusuhan yang terjadi antara pihak yang berkonflik, membuat suatu hasil yang saling dapat diterima oleh para pihak yang berkonflik dan suatu penyelesaian yang dapat dipertahankan dengan baik dan berkelanjutan secara damai.

Weitzman mengartikan mengenai penyelesaian (resolusi) konflik sebagai sebuah Tindakan atau sesuatu yang dilakukan untuk melakukan pemecahan masalah Bersama-sama (solve a problem together). sedangkan fisher yang mengartikan penyelesaian (resolusi) konflik sebagai usaha menangani pemicu konflik atau penyebab dan berusaha membangun hubungan baru yang bisa tahan lama di antar kelompok-kelompok yang terlibat (berkonflik).¹⁶ Resolusi konflik ialah kemampuan untuk mengintegrasikan perbedaan dan merupakan aspek penting dalam pembangunan social dan moral yang merupakan

¹⁴ Levine dan Stewart, *Getting to Resolution (Turning Conflict into Collaboration)*, (San Fransisco, Berrett Koehler Publishers, 1998), hlm. 3

¹⁵ Nicholson, *Negotiation, agreement and conflict resolution: The role of rational approaches and their criticism*, (London, Sage Publication, 1991), hlm. 59

¹⁶ Fisher, Simon, et. Al, 2001, *Mengelola Konflik, Keterampilan dan strategi untuk bertindak*, (Jakarta, The British Council, 2001), hlm. 8-9

keterampilan serta keahlian untuk kompromi, bernegosiasi serta mengembangkan rasa keadilan dalam pihak-pihak yang berselisih paham (berkonflik).

Resolusi konflik adalah setiap upaya yang ditunjukkan untuk menyelesaikan pertentangan atau perselisihan dalam berbagai lini kehidupan manusia sebagaimana dikemukakan oleh Miall bahwa resolusi konflik adalah istilah komprehensif yang mengimplikasikan bahwa sumber masalah atau konflik yang berakar dan dalam akan diperhatikan dan di tuntaskan. Pada dasarnya penyelesaian (resolusi) konflik itu dipandang sebagai upaya penanganan penyebab terjadinya konflik dan berusaha menyelesaikan yakni memberikan solusi dengan membangun hubungan baru yang bisa tahan lama dan positif di antara kelompok-kelompok atau pihak-pihak yang berkonflik atau bermusuhan.¹⁷

Sedangkan Askandar menyatakan bahwa penyelesaian (resolusi) perseteruan (konflik) ini dijalankan untuk memberi penyelesaian yang diterima oleh semua pihak yang berkonflik meski pada proses atau mekanisme akhirnya ada pihak yang harus kalah atau mengalah. teknik penyelesaian perseteruan atau konflik bertujuan untuk memberikan penyelesaian yang diterima oleh seluruh pihak atau antar kelompok. Ini akan mewujudkan kepentingan untuk memberikan penyelesaian yang diterima oleh seluruh pihak, dan yang dicapai oleh mereka sendiri. Untuk membuat pihak yang terlibat pertikaian atau perseteruan konflik menerima solusi atau penyelesaian tersebut, harus disadarkan bahwa mereka mesti hadir dalam pembicaraan untuk mencapai kesepakatan penyelesaian. Hal ini supaya mereka mendapatkan gambaran yang lebih jelas lagi mengenai perseteruan atau konflik tersebut, dari pandangan mereka sendiri atau pandangan lawan. Selain itu juga, mereka diharapkan dapat melihat dengan lebih

¹⁷ Hugh Miall, D, *Resolusi Damai Konflik Kontemporer*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2002). hlm.